



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR **5** TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat dan untuk penyesuaian penganggarnya dalam Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
dan
BUPATI MUNA BARAT**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Muna Barat.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan masyarakat.
11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah daerah serta undangan lainnya.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai impinan dan anggota DPRD.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat DPRD.
14. Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representase, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas

- Pimpinan DPRD sehari-hari.
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
 17. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
 18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, Rumah Dinas dan perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, Pemberian Pakaian Dinas, Uang Duka Wafat/Tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
 19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 21. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Prjabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 22. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah.
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah; dan;
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kabupaten Muna Barat sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD ditempatkan disebelah kanan Bupati;**
- b. Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditempatkan disebelah kiri Bupati;**
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD setelah pejabat instansi vertikal lainnya;**
- d. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat, Asisten, Kepala Dinas, Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.**

Pasal 4

Jenis rapat DPRD yang memerlukan tata tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna.**
- b. Rapat Paripurna Istimewa.**

Pasal 5

Tata tempat dalam Rapat Paripurna DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;**
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan sebelah kanan Ketua DPRD;**
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;**
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;**
- e. Sekretaris DPRD dibelakang sebelah kiri Pimpinan DPRD;**
- f. Sekretaris Daerah duduk dibelakang sebelah kanan Bupati; dan**
- g. Undangan dan peninjau diatur dengan kondisi ruangan rapat.**

Pasal 6

Tata Tempat dalam acara Rapat Paripurna Istimewa pengucapan sumpah /janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;**
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;**
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;**
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk disebelah kanan yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;**

- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; dan
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 7

Tata Tempat dalam acara Rapat Paripurna pengucapan sumpah / janji dan pelantikan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati.
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah / janji duduk ditempat yang telah disediakan.
- c. Anggota DPRD yang baru setelah mengucapkan sumpah / janji duduk pada kursi yang telah disediakan untuk Anggota DPRD;
- d. Setelah pengumuman Pimpinan Sementara DPRD dan serah terima palu Pimpinan rapat, Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- e. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang disediakan;
- f. Anggota DPRD yang lama, setelah acara pengucapan sumpah / janji Anggota DPRD yang baru pindah ke tempat yang telah disediakan;
- g. Sekretaris DPRD duduk dibelakang sebelah kiri Pimpinan DPRD;
- h. Sekretaris Daerah duduk dibelakang sebelah kanan Bupati; dan
- i. Rohaniawan, undangan dan peninjau menempati tempat duduk sesuai dengan ketentuan protokoler dengan mempertimbangkan kondisi ruangan.

Pasal 8

Tata Tempat dalam acara Rapat Paripurna Istimewa pengucapan sumpah/ janji Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD terpilih sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- b. Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;
- c. Setelah pengucapan sumpah / janji Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati; dan
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan.

Pasal 9

- (1) Pengaturan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Ketua DPRD adalah setelah Nomor Polisi Kendaraan Dinas Bupati.**
- (2) Nomor Polisi Kendaraan Dinas Wakil-wakil Ketua DPRD adalah setelah Nomor Polisi Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah.**

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 10

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.**
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat tata penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.**
- (2) Tata Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 12

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;**
- b. Uang Keluarga;**
- c. Tunjangan Beras;**
- d. Uang Paket;**
- e. Tunjangan Jabatan;**
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;**
- g. Tunjangan Panitia Komisi;**
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;**

- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD .
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 15

Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Penerimaan lain berupa tunjangan Komunikasi Intensif.

Pasal 16

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tiga (3) kelompok yaitu :
 - a. Tinggi
 - b. Sedang
 - c. Rendah
- (3) Bagi daerah dengan kemampaun keuangan Daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representase Ketua DPRD.
- (4) Bagi daerah dengan kemampaun keuangan Daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representase Ketua DPRD.
- (5) Bagi daerah dengan kemampaun keuangan Daerah rendah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (Satu) kali uang representase Ketua DPRD.

Pasal 17

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 19

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi Asuransi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) termasuk biaya *General Check-Up* 1 (satu) kali dalam setahun Gaji pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.**
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.**
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.**

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.**
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.**
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.**

Pasal 23

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.**
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.**
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan kewajaran dan rasionalitas serta standar kerja setempat yang berlaku.**
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Pengadaan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kesederhanaan dan tidak bergaya mewah.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk atributnya terdiri dari:
 - a. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 (satu) stel dalam satu tahun.
 - b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 (satu) stel dalam lima tahun; dan
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) 2 (dua) stel dalam satu tahun.
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun.
- (4) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi; dan
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 27

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi.
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi.

- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi.
- d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi.
- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi.
- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 28

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan:
 - a. Rapat-rapat
 - b. Kunjungan Kerja
 - c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengajian dan Perubahan Peraturan Daerah.
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme.
 - e. Koordinasi dan komunikasi kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Pasal 29

Selain belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).

Pasal 30

- (1) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan Daerah Tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, disediakan paling banyak 6 (enam) kali jumlah uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan Daerah sedang, Belanja Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, disediakan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi

Ketua DPRD ditambah 2/2 (dua perdua) kali uang representasi seluruh Wakil Ketua.

- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan Daerah Rendah, Belanja Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1/2 (seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua.

Pasal 31

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 32

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 13, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang dan Jasa.
 - c. Belanja Perjalanan Dinas.
 - d. Belanja Pemeliharaan.
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA Seksi - DPRD.	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 5-6- 2017

BUPATI MUNA BARAT,
[Signature]
LA ODE M. RAJIUN TUMADA



Diundangkan di Laworo
pada tanggal 5-6- 2017

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,
[Signature]
L.M. HUSEIN TALII



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR 2/22/2017.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

I. UMUM

Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi. Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara resmi pemerintahan yang diselenggarakan di daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD, pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan, pengaturan mengenai hak-hak Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan azas efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya, sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Bentuk tolak atas pemikiran diatas untuk mengatur hak-hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan suatu Peraturan Daerah, dimana dalam penyusunan Peraturan Daerah ini acuan utama yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa baktinya tidak diberikan uang pensiun sebagaimana layaknya pejabat pemerintah, sehubungan dengan hal tersebut juga diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, bagi mereka yang diberhentikan

akibat dinyatakan melanggar sumpah / janji, kode etik DPRD, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD atau melakukan tindak pidana selama periode pengabdian, jadi yang bersangkutan tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD oleh karena DPRD bukan perangkat daerah, maka belanja DPRD disusun oleh Sekretaris DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan kedalam rancangan kerja dan Anggaran Satuan Kerja. Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban diperlakukan sama dengan belanja perangkat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas.
- Pasal 2 Cukup jelas.
- Pasal 3 Cukup jelas.
- Pasal 4 Cukup jelas.
- Pasal 5 Cukup jelas.
- Pasal 6 Cukup jelas.
- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 Cukup jelas.
- Pasal 9 Cukup jelas.
- Pasal 10 Cukup jelas.
- Pasal 11 Cukup jelas.
- Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal 13 Cukup jelas.
- Pasal 14 Cukup jelas.
- Pasal 15 Cukup jelas.
- Pasal 16 Cukup jelas.
- Pasal 17 Cukup jelas.
- Pasal 18 Cukup jelas.
- Pasal 19 Cukup jelas.
- Pasal 20 Cukup jelas.
- Pasal 21 Cukup jelas.
- Pasal 22 Cukup jelas.
- Pasal 23 Cukup jelas.
- Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (4): Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan

Pasal 26 dengan tidak hormat.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Yang dianggap melanggar hukum adalah apabila dengan sengaja menganggarkan selain yang disebutkan dalam Peraturan Daerah ini dalam Anggaran DPRD / Sekretariat DPRD dan atau melanggar dari segi banyak atau / jumlah termasuk menerima honor biaya kerja lainnya sehubungan dengan fungsi DPRD, namun apabila diluar fungsi DPRD dapat diberikan honor / biaya kerja lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR...**